

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik dan penguatan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.¹

Secara historis, Pilkada di Indonesia merupakan bagian dari proses desentralisasi politik yang berkembang pasca reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih melalui mekanisme politik di DPRD yang cenderung elitis dan minim partisipasi publik. Reformasi membawa perubahan signifikan dengan diperkenalkannya pemilihan langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari demokrasi perwakilan menuju demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Dalam perkembangannya Undang_undang No. 32 Tahun 2004 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam regulasi disebut dengan Pemilihan. Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan yaitu Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

¹ "UUD No. -," 1945 pasal 1 ayat (2), diakses 7 Mei 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”,

sedangkan untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.²

Sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 didalamnya terdapat satu tahapan kampanye, pelaksanaan tahapan kampanye tersebut secara khusus diatur dalam PKPU 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363 tahun 2024.³ Salah satu bagian dalam kampanye yaitu adanya pelaksanaan debat antar calon pasangan, debat publik Pilkada menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas deliberasi publik, serta memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Salah satu tahapan krusial dalam Pilkada adalah tahapan kampanye yang didalamnya terdapat debat publik yang diselenggarakan sebagai ajang bagi para calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat. Debat publik memberikan kesempatan bagi calon untuk menyampaikan program dan visi mereka secara langsung kepada masyarakat,

² “Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 6 April 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/276946/peraturan-kpu-no-2-tahun-2024>.

³ “Kpt1363,” 2024, https://doi.org/https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt1363.pdf.

sehingga membantu pemilih untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang pilihan yang ada.⁴ Lebih dari sekadar ajang kampanye, debat Pilkada memiliki fungsi strategis sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, di mana pemilih dapat menilai kredibilitas, kapasitas, serta komitmen calon pemimpin sebelum memberikan hak suara mereka.

Ketentuan ini menegaskan bahwa debat publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.

Lebih lanjut, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur secara teknis pelaksanaan debat, termasuk jumlah debat yang harus dilaksanakan serta mekanisme penyelenggaraan debat yang bebas dari intervensi pihak tertentu.⁵ Regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan debat Pilkada sebagai instrumen demokrasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain itu, penguatan teknis pelaksanaan debat publik juga diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah⁶, yang secara lebih rinci

⁴ antara News Agency, “Kpu Tabalong Gelar Debat Publik Pertama Pilkada 2024,” Antara News Kalimantan Selatan, Diakses 7 Maret 2025, <https://kalsel.antaranews.com/Berita/438205/Kpu-Tabalong-Gelar-Debat-Publik-Pertama-Pilkada-2024>.

⁵ “Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024,” diakses 24 Januari 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300739/peraturan-kpu-no-13-tahun-2024>.

⁶ “JDIH Komisi Pemilihan Umum,” diakses 31 Maret 2026, <https://jdih.kpu.go.id/keputusan->

mengatur format debat, mekanisme panelis, tata tertib peserta, serta standar penyiaran debat kepada publik. Keputusan ini menjadi instrumen operasional yang memastikan bahwa debat tidak hanya dilaksanakan secara normatif, tetapi juga memenuhi standar kualitas demokrasi yang partisipatif, transparan, dan informatif.

Di sisi lain, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan debat Pilkada diperkuat melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 12 tahun 2024,⁷ yang mengatur mekanisme pengawasan kampanye termasuk debat publik, penanganan pelanggaran, serta pencegahan praktik yang dapat mencederai prinsip keadilan dan netralitas. Perbawaslu ini menegaskan peran strategis Bawaslu dalam memastikan bahwa seluruh tahapan debat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, bebas dari pelanggaran administratif maupun etika.

Dengan adanya pengaturan tahapan yang sistematis melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pilkada diharapkan dapat berjalan secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa debat publik bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari keseluruhan tahapan Pilkada yang memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Namun demikian, meskipun debat sudah diatur secara rinci, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi di lapangan,

kpu/detail/5EKOKtlBMGqg5euPflxYnDI0M1B5aUNlanBaZGFxUU5IWm9CNlE9PQ.

⁷ “Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2024,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 3 Maret 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/305418/peraturan-bawaslu-no-12-tahun-2024>.

khususnya terkait efektivitas pelaksanaan debat publik sebagai bagian dari tahapan kampanye. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma yang diatur dengan realitas pelaksanaan, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Allah SWT juga berfirman di dalam Alqur'an Surah as-shura Ayat 38 tentang Demokrasi/Musyawaharah :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁸

Dari perspektif hukum tata negara, debat Pilkada memiliki beberapa fungsi fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, debat memungkinkan kandidat untuk menyampaikan program kerja secara langsung kepada publik, sehingga pemilih memiliki informasi yang lebih komprehensif tentang calon pemimpin mereka.⁹.

Kedua, debat menjadi ajang untuk menguji integritas dan kecakapan calon dalam menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Ketiga, debat dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pemilu¹⁰.

⁸ “Qur'an Kemenag,” Diakses 25 Desember 2025, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/42?From=38&To=38>.

⁹ Raden, “Menakar Manfaat Dan Pengaruh Debat Publik Pasangan Calon Dalam Pilkada 2024 Bagi Pemilih Di Sulawesi Tengah,” 14.

¹⁰ “Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa,” 8, diakses 7 Maret 2025, <https://www.scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta>.

Namun, efektivitas debat Pilkada dalam mewujudkan prinsip demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun debat publik mampu meningkatkan literasi politik pemilih serta mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pasangan calon.¹¹ dalam praktiknya tidak semua masyarakat tertarik untuk menyaksikan debat Pilkada. Sebagian pemilih, terutama di pedesaan, cenderung mengandalkan informasi dari sumber-sumber lain seperti pertemuan langsung dengan kandidat atau rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat.¹² Selain itu, dalam konteks pemilihan umum, persepsi pemilih juga dapat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan melalui media, yang mencakup berbagai acara kampanye dan interaksi dengan calon.¹³

Kabupaten Tabalong, sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2024, menjadi lokus yang menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi debat Pilkada sebagai instrumen demokrasi. KPU Tabalong telah menyelenggarakan debat publik sebagaimana diamanatkan oleh regulasi,¹⁴ Debat pilkada dilaksanakan yang pertama pada 6 november 2024 dan yang kedua 13

¹¹ Raden, “Menakar Manfaat Dan Pengaruh Debat Publik Pasangan Calon Dalam Pilkada 2024 Bagi Pemilih Di Sulawesi Tengah,” 10.

¹²“Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa,” 12, Diakses 7 Maret 2025, <https://www.scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta>.

¹³ “(PDF) Parliamentary Television Election Debate: Manifestations, Features, Trends,” Researchgate, 5 Februari 2025, https://www.researchgate.net/publication/388682879_Parliamentary_Television_Election_Debate_Manifestations_Features_Trends.

¹⁴ Agency, “Kpu Tabalong Gelar Debat Publik Pertama Pilkada 2024.”

november 2024 dengan 3 pasang calon bupati dan wakil bupati,¹⁵ namun pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana debat tersebut telah berfungsi secara optimal dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong partisipasi politik warga.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas debat Pilkada dalam mewujudkan demokrasi meliputi: tingkat literasi politik masyarakat yang menentukan sejauh mana pemilih dapat memahami substansi debat,¹⁶ peran media dalam menyebarluaskan informasi debat secara objektif dan berimbang,¹⁷ dinamika sosial dan politik lokal yang dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap debat,¹⁸ serta kualitas penyelenggaraan debat itu sendiri yang mencakup pemilihan tema, format, dan moderasi.¹⁹

Di sisi lain, peran institusi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa debat Pilkada diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan debat yang berkualitas, sementara Bawaslu berperan dalam mengawasi agar debat berlangsung sesuai dengan regulasi dan bebas dari pelanggaran.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi debat Pilkada sebagai instrumen demokrasi.

¹⁵ “2024kpt6309619.pdf,” t.t., diakses 27 Januari 2026, https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/tabalong/data_kepkud/2024kpt6309619.pdf.

¹⁶ Raden, “Menakar Manfaat Dan Pengaruh Debat Publik Pasangan Calon Dalam Pilkada 2024 Bagi Pemilih Di Sulawesi Tengah,” 14.

¹⁷ Agency, “Kpu Tabalong Gelar Debat Publik Pertama Pilkada 2024.”

¹⁸ Ayadatul Maulidiyah Wildaini, “Strategi Komunikasi Politik Via Media Sosial Incumbent Pada Pemilihan Bupati Situbondo 2024,” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 12 (2024): 8, 12, <https://doi.org/10.62281/V2i12.1338>.

¹⁹ Nor Rohmat Syarifuddin, “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020,” *Jurnal Pkn*, Juli 2022, 10, <http://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/120/>.

Tantangan tersebut dapat bersifat normatif-yuridis, seperti keterbatasan regulasi yang mengatur aspek teknis debat, maupun empiris-sosiologis, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyaksikan debat atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi yang didebatkan.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan hukum debat Pilkada, peran institusi penyelenggara pemilu dalam menjamin prinsip demokrasi, serta partisipasi politik warga dalam debat Pilkada, khususnya di tingkat kabupaten. Dengan mengambil kasus Kabupaten Tabalong, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem demokrasi lokal di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana debat Pilkada 2024 di Kabupaten Tabalong telah dijalankan dalam kerangka hukum tata negara, mengidentifikasi peran KPU dan Bawaslu dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi melalui debat, serta menganalisis partisipasi politik warga dalam penyelenggaraan debat Pilkada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Hukum debat politik dalam Pilkada menurut regulasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran KPU dan Bawaslu dalam memastikan debat Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dalam perspektif hukum tata negara?
3. Bagaimana Partisipasi Politik Warga Dalam Debat Pilkada Di kabupaten Tabalong ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kedudukan hukum debat politik dalam Pilkada berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum tata negara.
2. Mengkaji peran dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu dalam memastikan debat Pilkada diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan.
3. Mengkaji Partisipasi Politik Warga Dalam Debat Pilkada Di kabupaten Tabalong.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang dijelaskan diatas, Maka peneliti mempunyai Kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan kajian hukum tata negara tentang instrumen demokrasi local Penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya mengenai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat melalui mekanisme debat publik dalam Pilkada. Studi ini memberikan analisis yuridis-normatif tentang bagaimana debat Pilkada berfungsi sebagai instrumen demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Kontribusi pada teori partisipasi politik dalam demokrasi lokal Penelitian ini memberikan kontribusi empiris tentang bagaimana debat

Pilkada mempengaruhi partisipasi politik warga di tingkat kabupaten, yang dapat digunakan untuk memperkaya teori-teori tentang demokrasi deliberatif dan partisipasi politik di Indonesia.

- c. Pengayaan studi tentang peran lembaga penyelenggara pilkada
 Penelitian ini membantu memahami secara lebih mendalam peran dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi melalui debat Pilkada, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konstitusional mereka.
- d. Pemahaman baru tentang implementasi regulasi Pilkada di tingkat lokal
 Studi ini menyumbangkan pengetahuan tentang bagaimana regulasi tentang debat Pilkada diimplementasikan di tingkat kabupaten, termasuk kendala hukum dan non-hukum yang dihadapi, serta praktik-praktik terbaik yang dapat dikembangkan.
- e. Sumbangsih bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara
 Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal sistem pemerintahan negara, terutama dalam bidang studi Hukum Tata Negara, dengan fokus pada mekanisme demokrasi lokal dan partisipasi politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi kebijakan bagi KPU dalam perbaikan format dan penyelenggaraan debat Pilkada
 Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi KPU untuk menyempurnakan regulasi dan mekanisme

penyelenggaraan debat Pilkada, termasuk pemilihan tema, format debat, dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

- b. Panduan bagi Bawaslu dalam optimalisasi fungsi pengawasan debat Pilkada Hasil penelitian dapat membantu Bawaslu dalam mengidentifikasi area-area pengawasan yang perlu diperkuat untuk memastikan debat Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan bebas dari pelanggaran.
- c. Masukan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan program pendidikan politik Pemerintah Kabupaten Tabalong dan daerah lainnya dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk merancang program pendidikan politik yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya debat Pilkada.
- d. Referensi bagi kandidat dalam menyusun strategi komunikasi politik yang efektif Para calon kepala daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka dalam debat agar lebih efektif menjangkau dan meyakinkan pemilih.

Manfaat Praktis bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Debat Pilkada 2024

Debat Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh KPU untuk mempertemukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong dalam ajang penyampaian visi, misi, dan program kerja mereka. Debat ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menguji kapasitas serta integritas para calon.²⁰ Debat Pilkada merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi di tangan rakyat), persamaan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, kebebasan berpendapat, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan hukum dan HAM, di mana kekuasaan dibagi (trias politica) dan diselesaikan secara damai dan musyawarah untuk kesejahteraan bersama.²¹

3. Partisipasi politik Warga

Partisipasi politik warga dalam penelitian ini mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat Kabupaten Tabalong dalam proses demokrasi melalui Pilkada, khususnya melalui: menonton dan memahami debat Pilkada, mendiskusikan isu-isu yang diangkat dalam debat, menggunakan informasi dari debat sebagai dasar

²⁰ Kanya Anindita Mutiarasari, "Aturan Debat Pilkada 2024 Resmi KPU, Cek Informasinya!," Detiknews, Diakses 7 Maret 2025, <https://news.detik.com/pilkada/D-7558008/aturan-debat-pilkada-2024-resmi-kpu-cek-informasinya?.com>.

²¹ "Kpu Papuapegunungan - Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Pentingnya Dalam Sistem Pemerintahan Modern," Kpu Papuapegunungan - Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Pentingnya Dalam Sistem Pemerintahan Modern, 8 Oktober 2025, https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/740_Prinsip-Prinsip-Demokrasi-Dan-Pentingnya-Dalam-Sistem-Pemerintahan-Modern.

pengambilan keputusan politik, serta memberikan respons atau feedback terhadap kinerja kandidat dalam debat.²²

4. Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong merupakan lokus penelitian yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Pemilihan ini dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024,²³ bersamaan dengan pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Karakteristik sosial, budaya, dan politik masyarakat Kabupaten Tabalong menjadi konteks penting dalam analisis implementasi debat Pilkada.

Definisi operasional ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian dapat diukur secara jelas dan sistematis.

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian Pustaka perlu dicantumkan adalah agar hasil dari penelitian ini benar-benar original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi. Maka kiranya perlu bagi penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul *“Debat Pilkada Tahun 2024 dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Politik Warga di Kabupaten Tabalong”*.

Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

²² “Kpu Kab-Pegununganbintang - Mengapa Partisipasi Politik Warga Sangat Penting Dalam Pemilu?,” Kpu Kab-Pegununganbintang - Mengapa Partisipasi Politik Warga Sangat Penting Dalam Pemilu?, 17 November 2025, https://Kab-Pegununganbintang.Kpu.Go.Id/Blog/Read/8815_Mengapa-Partisipasi-Politik-Warga-Sangat-Penting-Dalam-Pemilu.

²³ KPU, “Nobar Film ‘Kejar Janji’ Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba,” diakses 29 Januari 2026, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12012/pilkada-serentak-2024-digelar-27-november>.

1. Ni'matus Syamsiah (2020) dari Universitas Airlangga, tesis Yang Berjudul :” Mobilisasi Politik Komunitas Relawan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020” Tesis ini membahas secara mendalam tentang mobilisasi politik dalam Pilkada. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama membahas partisipasi politik warga dalam Pilkada. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Ni'matus Tidak secara eksplisit membahas prinsip demokrasi (lebih ke strategi pemenangan). Sedangkan penelitian ini Membahas secara eksplisit prinsip demokrasi (deliberatif/prosedural).
2. Margareth Mirta Okky Elbo Hapsari (2018) dari Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Tingkat Terpaan Acara Debat Pilgub Jabar 2018 Di Televisi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Tunarungu”²⁴, Penelitian ini membahas pengaruh tingkat terpaan acara debat Pilgub di televisi terhadap partisipasi politik pemilih tunarungu. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama membahas pengaruh debat kandidat terhadap partisipasi politik pemilih dan menggunakan pendekatan yang mengkaji efektivitas debat sebagai instrumen demokrasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan

²⁴ Margareth Mirta Okky Elbo Hapsari, “Pengaruh Tingkat Terpaan Acara Debat Pilkada Jabar 2018 Di Televisi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Tunarungu” (Bachelor_Thesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2018).

penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Hapsari berfokus pada peran televisi sebagai media massa dalam menyampaikan informasi politik kepada kelompok pemilih khusus (tunarungu) pada Pilgub tingkat provinsi. Sedangkan penelitian ini menganalisis kedudukan hukum debat Pilkada, peran KPU dan Bawaslu, serta tantangan implementasi debat sebagai instrumen demokrasi di tingkat kabupaten dengan perspektif hukum tata negara.

3. Gita Gichella (2019) Dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Skripsi yang berjudul :Persepsi Masyarakat Terhadap Tayangan Debat Calon Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Stasiun Tv Nasional (Studi Pada Masyarakat RT. 33 RW. 13 Kelurahan II Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang).²⁵ Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap tayangan debat calon. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama mengkaji bagaimana masyarakat merespons debat kandidat dan dampaknya terhadap pilihan politik mereka. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Gichella menggunakan pendekatan komunikasi massa untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap debat Capres di tingkat nasional dengan fokus pada area geografis terbatas (RT/RW). Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum tata negara untuk menganalisis implementasi debat Pilkada sebagai instrumen

²⁵ Gita Gichella, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tayangan Debat Calon Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Di Stasiun Tv Nasional” (Other, Uin Raden Fatah Palembang, 2019).

demokrasi di tingkat kabupaten, dengan fokus pada aspek yuridis-normatif dan peran lembaga penyelenggara pemilu.

4. Nurfadilah Nasiruddin, Asriani, Zainuddin Losi, Ahmad Amiruddin (2024) dari Universitas Sulawesi Barat, *Journal of Government Studies* yang berjudul : (Pengaruh Debat Capres Dan Cawapres Pemilihan Umum 2024 Terhadap Keputusan Memilih Generasi Z Di Sulawesi Barat)²⁶ Penelitian ini membahas tentang karakteristik responden berusia 19-20 tahun, khususnya dari Polewali Mandar, yang beragama Islam dan suku Mandar, dalam konteks pemilu 2024. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama membahas pengaruh debat kandidat dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap dinamika partisipasi politik. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Nasiruddin dkk. menekankan pada pengaruh debat Capres-Cawapres terhadap keputusan memilih generasi Z di tingkat nasional dengan fokus pada karakteristik demografis tertentu. Sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi debat Pilkada di tingkat kabupaten dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada kedudukan hukum debat, peran institusi penyelenggara, serta tantangan dan solusi optimalisasi debat sebagai instrumen demokrasi.

²⁶ Nurfadilah Nasiruddin Dkk., “Pengaruh Debat Capres Dan Cawapres Pemilihan Umum 2024 Terhadap Keputusan Memilih Generasi Z Di Sulawesi Barat,” *Kybernology : Journal Of Government Studies* 4, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.26618/Kjgs.V4i1.14690>.

5. Irwansyah Kamindang, Moh. Tabran Hi. Ambotuo, Nurhayati Hamid (2023) dari universitas Tadulako, Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul : Efektivitas Debat Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu Tahun 2020 (Studi Di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara)²⁷. Penelitian ini membahas tentang pengaruh visi-misi, program kebijakan, dan faktor-faktor lain terhadap sikap politik pemilih di Kelurahan Mamboro Barat. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama mengkaji efektivitas debat politik sebagai metode kampanye dalam Pilkada di tingkat lokal. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Kamindang dkk. fokus pada pengaruh visi-misi dan program kebijakan terhadap preferensi pemilih di satu kelurahan dengan pendekatan ilmu pemerintahan. Sedangkan penelitian ini menganalisis debat Pilkada dari perspektif hukum tata negara dengan fokus pada aspek regulasi, peran lembaga konstitusional (KPU dan Bawaslu), serta tantangan yuridis dan non-yuridis dalam implementasi debat di tingkat kabupaten.
6. Luis Fiska Rahayu (2024) dari Universitas Bina Bangsa, Journal of Governance and Public Administration yang berjudul : (Pengaruh Debat Capres Dalam Merebut Pemilih Mengambang Dalam Pemilu 2024)²⁸. Penelitian ini membahas berfokus pada pengaruh debat calon presiden

²⁷ Irwansyah Kamindang, Moh Tabran Hi Ambotuo, And Nurhayati Hamid, “Efektivitas Debat Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu Tahun 2020 :” *Jurnal Reinventing* 5, No. 1 (June 2, 2023): 36–49, <https://Jurnal.Fisip.Untad.Ac.Id/Index.Php/Reinventing/Article/View/796>.

²⁸ Luis Fiska Rahayu Et Al., “Pengaruh Debat Capres Dalam Merebut Pemilih Mengambang Dalam Pemilu 2024,” *Journal Of Governance And Public Administration* 1, No. 2 (March 13, 2024): 127–32, <https://doi.org/10.59407/Jogapa.V1i2.487>.

terhadap pemilih yang belum menentukan pilihan. Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, Sama-sama membahas pengaruh debat calon dalam konteks pemilihan umum. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian Rahayu berfokus pada strategi kandidat dalam menarik perhatian kelompok pemilih mengambang pada pemilu Capres tingkat nasional. Sedangkan penelitian ini menganalisis debat Pilkada dari perspektif hukum tata negara dengan fokus pada kedudukan hukum debat, peran KPU dan Bawaslu dalam menjamin prinsip demokrasi, serta identifikasi tantangan dan solusi optimalisasi debat sebagai instrumen demokrasi di tingkat kabupaten.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan skripsi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi kedalam 5 (lima) bab. Yang mana masing-masing bab nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan latar belakang masalah tentang pentingnya debat Pilkada sebagai instrumen demokrasi dalam perspektif hukum tata negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan tiga rumusan

masalah tentang kedudukan hukum debat Pilkada, peran KPU dan Bawaslu, serta tantangan dan solusi. Kemudian dipaparkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian (manfaat teoritis dan praktis), definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang keliru, kajian pustaka untuk menunjukkan originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar analisis, meliputi: Teori Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia, dan Teori Partisipasi Politik, Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu (transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan).

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.